TIM – PENYELENGGARAAN – MANAJEMEN RISIKO
2026
KPT 30 TAHUN 2026, 6 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI NOMOR 16 TAHUN 2026 TENTANG TIM PENYELENGGARAAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TAHUN 2026

ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1135 Tahun 2026 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, tertanggal 29 Juni 2026, atas nama M. Nurseha Prasetyo, S.H., sehingga perlu dilakukan perubahan susunan Tim Penyelenggaraan Manajemen Risiko di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi pemilihan umum Provinsi Bali ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PerPres No. 39 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2025.

- Keputusan ini menetapkan perubahan terhadap Tim Penyelenggaraan Manajemen Risiko di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun 2026.

CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 21 Agustus 2026.
- Lamp.: 2 hlm.